

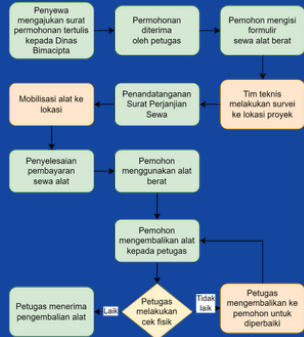
STANDAR LAYANAN

SK KEPALA DINAS NOMOR
100.3/54/DISBIMACIPTA/I/2025

1. Persyaratan Pelayanan

- Melampirkan fotocopy KTP atau Kartu identitas lainnya yang berlaku

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur



3. Jangka Waktu Penyelesaian

- maksimal 3 hari kerja

4. Biaya/Tarif

- Motor Grader:
 - Rp 146.429 (per jam)
 - Rp 1.025.000 (per hari)
- Bechoe Loader:
 - Rp 127.857 (per jam)
 - Rp 895.000 (per hari)
- Whell Loader
 - Rp 127.857 (per jam)
 - Rp 895.000 (per hari)
- Buldozer
 - Rp 122.857 (per jam)
 - Rp 860.000 (per hari)
- Excavator
 - Rp 127.857 (per jam)
 - Rp 895.000 (per hari)
- Baby Wales
 - Rp 103.571 (per jam)
 - Rp 725.000 (per hari)
- Stone Wales
 - Rp 103.571 (per jam)
 - Rp 725.000 (per hari)

- Dum Truk
 - Rp 46.428 (per jam)
 - Rp 325.000 (per hari)
- Concrete Mixer
 - Rp 28.571 (per jam)
 - Rp 200.000 (per hari)
- Compresor Air
 - Rp 26.428 (per jam)
 - Rp 185.000 (per hari)

5. Produk Layanan

- penyewaan alat berat

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

- telpon: 08218648800;
- e-mail: disbimacipta.pinrangkab@gmail.com;
- www.facebook.com/dinas.puprpinrang;
- www.youtube.com/@dinasuprpkab.pinrang1957;
- www.instagram.com/@dinasuprpkab.pinrang; dan/atau
- kotak Saran;
- website: disbimacipta.pinrangkab.go.id
- SP4N Lapor: lapor.go.id

7. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG LAYANAN PENYEWAAN ALAT BERAT

 disbimacipta

 disbimacipta

 disbimacipta

 disbimacipta.pinrangkab@gmail.id

 www.disbimacipta.pinrangkab@go.id

STANDAR LAYANAN

SK KEPALA DINAS NOMOR
100.3/54/DISBIMACIPTA/I/2025

1. Persyaratan Pelayanan

- Melampirkan fotocopy KTP atau Kartu identitas lainnya yang berlaku

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur



3. Jangka Waktu Penyelesaian

- maksimal satu bulan

4. Biaya/Tarif

◦ Pengujian Tanah

- Atterberg : Rp 110.200
- CBR Lab : Rp 170.400
- DCP : Rp 10.900
- Hand Boring : Rp 54.700
- Hydrometer Test : Rp 221.700
- Kadar Air (Tanah) : Rp 125.400
- Kompaksi : Rp 209.800
- Sandcone : Rp 69.800
- Sondir Dutch cone penetrometer : Rp 145.900
- Sondir Hidrolik : Rp 537.300

◦ Pengujian Agregat

- Analisa Saringan : Rp 91.800
- Berat isi : Rp 54.200
- Berat Jenis : Rp 169.100
- Abrasi : Rp 153.100
- Sand Equivalent : Rp 44.700
- Zat Organik : Rp 42.600

◦ Pengujian Aspal

- Analisa Saringan Agregat Halus : Rp 74.300
- Analisa Saringan Agregat Kasar : Rp 89.800
- Berat isi Agregat Kasar dan Halus : Rp 59.200
- Berat Jenis Agregat Halus : Rp 75.200
- Berat Jenis Agregat Kasar : Rp 148.500
- Aspal Compaktor Test : Rp 67.300

- Daktilitas : Rp 69.260
- Extraksi : Rp 21.800
- JMD : Rp 2.442.000
- Kadar Aspal : Rp 18.200
- Marshal Test : Rp 160.800
- Penetrasi Aspal : Rp 34.200
- Titik Lembek : Rp 11.300
- Viscositas : Rp 59.000
- Cordrill Aspal : Rp 138.900

◦ Pengujian Beton

- Analisa Saringan Agregat Halus : Rp 88.300
- Analisa Saringan Agregat Kasar : Rp 84.800
- Berat isi Agregat Kasar dan Halus : Rp 59.200
- Berat Jenis Agregat Kasar : Rp 124.200
- Hammer Test : Rp 94.500
- Kadar Air Agregat Kasar dan Halus : Rp 41.300
- Kuat Tekan Beton Beam Mold : Rp 59.200
- Kuat Tekan Selinder : Rp 125.200
- Kuat Tekan Kubus : Rp 125.200
- Slump Test : Rp 13.200
- Cordrill Beton : Rp 134.400

5. Produk Layanan

- laporan hasil pengujian

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

- telpon: 08218648800;
- e-mail: disbimacipta.pinrangkab@gmail.com;
- www.facebook.com/dinas.puprpinrang;
- www.youtube.com/@dinasuprpkab.pinrang1957;
- www.instagram.com/@dinasuprpkab.pinrang;
- dan/atau
- kotak Saran;
- website: disbimacipta.pinrangkab.go.id
- SP4N Lapor: lapor.go.id

7. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

LAYANAN UJI LABORATORIUM

disbimacipta

disbimacipta

disbimacipta

disbimacipta.pinrangkab@gmail.id

www.disbimacipta.pinrangkab@go.id

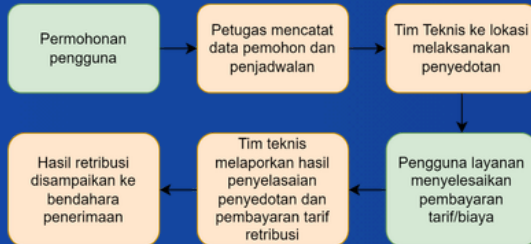
STANDAR LAYANAN

SK KEPALA DINAS NOMOR
100.3/54/DISBIMACIPTA/I/2025

1. Persyaratan Pelayanan

- Melampirkan fotocopy KTP atau Kartu identitas lainnya yang berlaku

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur



3. Jangka Waktu Penyelesaian

- maksimal 1 hari

4. Biaya/Tarif

- Rumah
 - 0 s/d 1,5 m³ = Rp 150.000
 - 1,5 s/d 2,5 m³ = Rp 250.000
- Kantor
 - 0 s/d 1,5 m³ = Rp 400.000
 - 1,5 s/d 2,5 m³ = Rp 800.000
- Fasum
 - 0 s/d 1,5 m³ = Rp 300.000
 - 1,5 s/d 2,5 m³ = Rp 600.000
- Hotel/Resto
 - 0 s/d 1,5 m³ = Rp 350.000
 - 1,5 s/d 2,5 m³ = Rp 700.000
- Rumah ibadah
 - gratis

5. Produk Layanan

- penyedotan tinja

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

- telpon: 08218648800;
- e-mail: disbimacipta.pinrangkab@gmail.com;
- www.facebook.com/dinas.pupr.pinrang;
- www.youtube.com/@dinaspu kab.pinrang1957;
- www.instagram.com/@dinaspu prkab.pinrang; dan/atau
- kotak Saran;
- website: disbimacipta.pinrangkab.go.id
- SP4N Lapor: lapor.go.id

7. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG LAYANAN PENYEDOTAN KAKUS

[disbimacipta](https://www.facebook.com/disbimacipta)

[disbimacipta](https://www.instagram.com/disbimacipta)

[disbimacipta](https://www.youtube.com/disbimacipta)

disbimacipta.pinrangkab@gmail.id

www.disbimacipta.pinrangkab.go.id

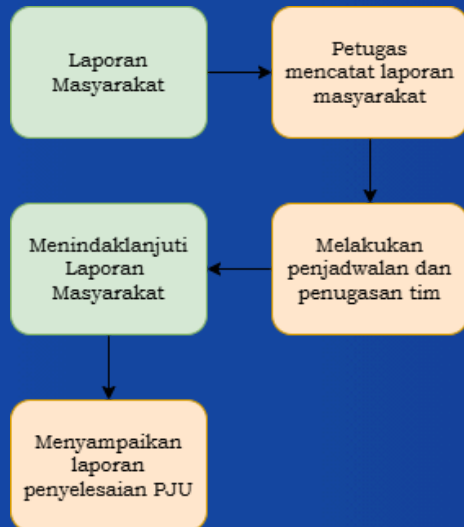
STANDAR LAYANAN

SK KEPALA DINAS NOMOR
100.3/54/DISBIMACIPTA/I/2025

1. Persyaratan Pelayanan

- Melampirkan fotocopy KTP atau Kartu identitas lainnya yang berlaku

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur



3. Jangka Waktu Penyelesaian

- maksimal 7 (tujuh) hari kerja

4. Biaya/Tarif

- gratis

5. Produk Layanan

- layanan penerangan jalan umum

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

- telpon: 08218648800;
- e-mail: disbimacipta.pinrangkab@gmail.com;
- www.facebook.com/dinas.pupr.pinrang;
- www.youtube.com/@dinaspu rkab.pinrang1957;
- www.instagram.com/@dinaspu prkab.pinrang; dan/atau
- kotak Saran;
- website: disbimacipta.pinrangkab.go.id
- SP4N Lapor: lapor.go.id

7. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

LAYANAN LAPOR PENERANGAN JALAN UMUM

[disbimacipta](https://www.facebook.com/disbimacipta)

[disbimacipta](https://www.instagram.com/disbimacipta)

[disbimacipta](https://www.youtube.com/disbimacipta)

disbimacipta.pinrangkab@gmail.id

www.disbimacipta.pinrangkab.go.id

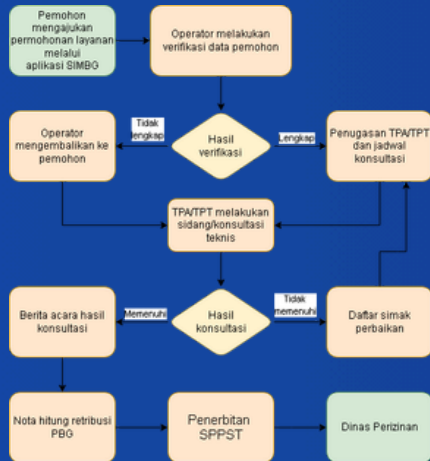
STANDAR LAYANAN

SK KEPALA DINAS NOMOR
100.3/54/DISBIMACIPTA/I/2025

1. Persyaratan Pelayanan

- Melampirkan fotocopy KTP atau Kartu identitas lainnya yang berlaku

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur



3. Jangka Waktu Penyelesaian

- maksimal 28 hari

4. Biaya/Tarif

$$\text{Nilai Retribusi (NR)} = LL_t \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$$

$$LL_t = \sum (LL_i + LB_i)$$

$$L_t = If \times LL_t$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks lokalitas

It : Indeks terintegrasi

lbg : Indeks bangunan gedung terbangun

LLi : Luas lantai ke-i

LBi : Luas basement ke-i

If : Indeks fungsi

Perhitungan bisa dilakukan melalui Aplikasi SIMBG www.simbg.pu.go.id

5. Produk Layanan

- Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST)

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

- telpon: 08218648800;
- e-mail: disbimacipta.pinrangkab@gmail.com;
- www.facebook.com/dinas.puprpinrang;
- www.youtube.com/@dinasuprpkab.pinrang1957;
- www.instagram.com/@dinasuprpkab.pinrang; dan/atau
- kotak Saran;
- website: disbimacipta.pinrangkab.go.id
- SP4N Lapor: lapor.go.id

7. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

LAYANAN REKOMENDASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

 [disbimacipta](https://www.facebook.com/disbimacipta)

 [disbimacipta](https://www.instagram.com/disbimacipta)

 [disbimacipta](https://www.youtube.com/disbimacipta)

 disbimacipta.pinrangkab@gmail.id

 www.disbimacipta.pinrangkab@go.id

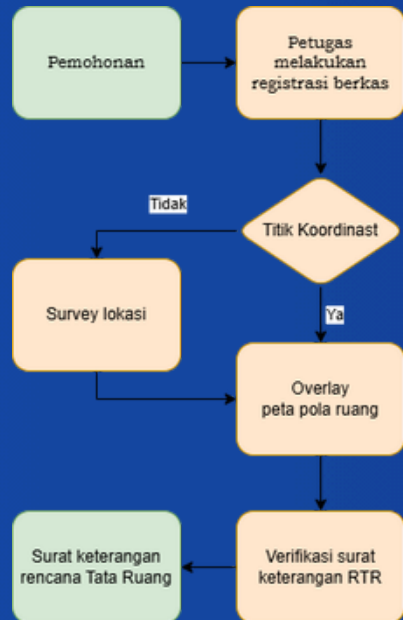
STANDAR LAYANAN

SK KEPALA DINAS NOMOR
100.3/54/DISBIMACIPTA/I/2025

1. Persyaratan Pelayanan

- Melampirkan fotocopy KTP atau Kartu identitas lainnya yang berlaku

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur



3. Jangka Waktu Penyelesaian

- maksimal 14 (empatbelas) hari kerja

4. Biaya/Tarif

- gratis

5. Produk Layanan

- Surat Keterangan Rencana Tata Ruang

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

- telpon: 08218648800;
- e-mail: disbimacipta.pinrangkab@gmail.com;
- www.facebook.com/dinas.puprpinrang;
- www.youtube.com/@dinasuprpkab.pinrang1957;
- www.instagram.com/@dinasuprpkab.pinrang;
- [www. Instagram.com/@trbimacipta_pinrang](https://www.instagram.com/@trbimacipta_pinrang); dan/atau
- kotak Saran;
- website: disbimacipta.pinrangkab.go.id
- SP4N Lapor: lapor.go.id

7. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

LAYANAN KETERANGAN TATA RUANG

 [disbimacipta](https://www.facebook.com/disbimacipta)

 [disbimacipta](https://www.instagram.com/disbimacipta)

 [disbimacipta](https://www.youtube.com/disbimacipta)

 disbimacipta.pinrangkab@gmail.id

 www.disbimacipta.pinrangkab@go.id